

Pemkab Lebak Rekrut Relawan Nakes untuk Tangani Covid-19

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merekrut relawan tenaga kesehatan (nakes) untuk penanganan Covid-19 sehubungan tingginya kasus penularan virus korona.

“Semua rumah sakit di sini penuh oleh pasien Covid-19,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Triatno Supiyono di Lebak, Senin (5/7).

Rekrutmen relawan untuk tenaga kesehatan tersebut akan ditempatkan di RSUD Adjudarmo, Rumah Sakit Islam Madali, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Mereka para relawan itu bekerja selama tiga bulan dan nantinya dievaluasi jika kasus Covid-19 masih tinggi maka akan diperpanjang. Relawan nakes yang dibutuhkan itu untuk dokter sebanyak sembilan orang, perawat 34 orang, analis sembilan orang, radiografer empat orang dan lima orang pemulasaraan jenazah.

“Kami berharap relawan nakes itu bisa terpenuhi untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Menurut dia, pihaknya juga telah membantu tenaga medis untuk RSUD Adjudarmo sebanyak 16 orang dari puskesmas. Namun, kata

dia, jumlah tenaga medis itu masih kekurangan.

Untuk itu, Satgas Covid-19 membuka relawan nakes dan mereka mendapatkan gaji dan insentif sesuai perundang-undangan. Selama ini, kata dia, kasus penularan korona di Kabupaten Lebak melonjak tinggi hingga semua rumah sakit penuh.

Bahkan, pihak rumah sakit sendiri mendirikan tenda untuk perawatan Covid-19. Berdasarkan data Covid-19 Kabupaten Lebak sampai dengan Minggu (4/7) tercatat 4.826 orang, 3.802 orang dinyatakan sembuh, 525 orang menjalani isolasi dan perawatan rumah.

Sedangkan, kata dia, kasus Covid-19 pada Sabtu (3/7) tercatat 4.826 orang, 3.570 orang sembuh, 1.157 orang dalam perawatan atau isolasi mandiri dan 95 orang meninggal dunia.

“Meski tidak terjadi peningkatan kasus korona sejak dua hari terakhir diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, namun jumlah kematian naik empat orang dari 95 orang menjadi 99 orang,” katanya. ● **pra**

Pasien Melonjak, Gedung Bersama di Tangerang Jadi Tempat Isolasi OTG

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten Tangerang terus menambah fasilitas ruang isolasi bagi warga yang berstatus tanpa gejala (OTG) Covid-19. Kebijakan itu diambil setelah rumah dan hotel singgah yang dimiliki Pemkab Tangerang tidak mampu menampung pasien OTG.

Kini pemerintah setempat mencoba memanfaatkan gedung bersama sebagai pondok singgah bagi pasien korona.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar memastikan terus berupaya memberikan pertolongan terhadap warga yang terpapar korona. Hal itu disampaikannya saat melihat kesiapan pengoperasian pondok singgah di Kecamatan Legok. Dia berjanji akan terus berjuang melayani warga.

“Pondok singgah ini berkapasitas 30 tempat tidur akan dioperasikan secepatnya, setelah fasilitas tempat tidur dan lainnya terpenuhi,” ucapnya, Senin (5/7).

Ahmed Zaki mengatakan, seluruh layanan fasilitas kesehatan sudah tidak bisa menampung pasien korona. Selain itu, rumah dan hotel singgah sudah dipenuhi warga yang menjalani isolasi.

“Kita akan mengoperasikan gedung bersama di tiap-tiap kecamatan guna dijadikan pondok singgah,” ujarnya.

Kabupaten Tangerang memiliki 29 gedung bersama yang sebelumnya diperuntukkan bagi forum kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan lainnya. Namun saat ini semuanya akan diubah menjadi pondok singgah. ● **pp**



IDN/ANTARA

PENUTUPAN JALAN PROTOKOL DI SERANG

Para pengguna jalan melintas dekat pembatas jalan yang ditutup di Jalan Veteran Kota Serang, Banten, Senin (5/7). Pemprov Banten bekerjasama dengan TNI, Polri, dan pihak terkait menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat secara ketat 3 - 20 Juli akibat tingginya angka penularan COVID-19 yang terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota.

Pemkot Tangerang Minta Bantuan Alat Skrining Tes Covid-19 ke Pemprov Banten

Pemerintah Pusat mewajibkan Pemkot Tangerang untuk melakukan skrining tes Covid-19 kepada sekitar 4.872 orang setiap harinya. Karena kewajiban itu, Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah mengaku, mengalami kendala perihal stok alat dan fasilitas penunjang skrining tes Covid-19 jenis tes usap antigen dan tes usap polymerase chain reaction (PCR).

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait penambahan pasokan alat skrining tes

Covid-19 jenis tes usap. Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengaku, pihaknya meminta tambahan alat skrining untuk meningkatkan kapasitas testing har-

ian di kota itu. Peningkatan kapasitas testing itu, kata dia, dilakukan beriringan dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai 3-20 Juli di wilayah itu.

Arief berujar, Pemerintah Pusat mewajibkan Pemkot Tangerang untuk melakukan skrining tes Covid-19 kepada sekitar 4.872 orang setiap harinya.

“Target testing per hari yang harus dilakukan sebanyak 4.872 orang,” ucapnya melalui rilis resmi, Senin (5/7).

Karena kewajiban itu, Arief mengaku, pihaknya mengalami kendala perihal stok alat dan fasilitas penunjang skrining tes Covid-19 jenis tes usap antigen dan tes usap polymerase chain reaction (PCR).

Pemkot Tangerang berharap bahwa Pemprov Banten dapat memberi pasokan berupa alat dan fasilitas penunjang skrining tes itu.

“Kami berharap agar Pemprov Banten bisa bantu untuk ketersediaan alat dan fasilitas swab (usap),” ungkap Arief.

“Kemampuan Labkesda (Lab Kesehatan Daerah) juga sudah ditingkatkan 2.000 sampel per hari, tetapi masih belum cukup,” imbuh pria 44 tahun itu.

Tak hanya terkendala itu saja, Arief berujar bahwa tenaga kesehatan di wilayah itu semakin merasa kelelahan akibat melonjaknya kasus Covid-19. Terlebih, lanjut dia, jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Tangerang sangat terbatas.

“Kendala juga ada di jumlah tenaga kesehatan yang saat ini terbatas,” tutur Arief.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Tangerang melaporkan 131 kasus baru Covid-19 pada Minggu (4/7). Hingga saat ini, total kasus Covid-19 di Kota Tangerang mencapai 12.149 kasus.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pasien yang sembuh dari Covid-19 bertambah 121 orang menjadi total 10.932 orang. Pasien yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri (kasus aktif) bertambah tujuh orang sehingga berjumlah 978 orang. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal karena Covid-19 bertambah tiga orang sehingga berjumlah 239 orang. ● **pp**



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATEN BOGOR PERIODE 2021-2025

Berdasarkan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 06 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas / Komisaris Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Bogor
- Keputusan Bupati Bogor Nomor 539/459/Kpts/Per-UU/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas / Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor

Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas PD BPR LPK Parung Panjang Kabupaten Bogor membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Periode 2021-2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

- Untuk dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
 - berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali yang dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - membuat surat lamaran **DITULIS TANGAN** dan **ditandatangani dengan pulpen berwarna biru** bermeteral Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - melampirkan daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, yang sekurang-kurangnya memuat data pribadi (termasuk nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi), latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - bebas narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau rumah sakit;
 - tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - bagi pelamar yang pernah atau sedang menduduki jabatan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD dan akan mendaftar kembali untuk jabatan tersebut, membuat Surat Pernyataan bermeteral Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menduduki jabatan Dewan Pengawas/Komisaris Perusahaan Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut;
 - bagi pelamar yang masih aktif bekerja, melampirkan surat persetujuan dari pimpinan tertinggi untuk dapat mengikuti seleksi pengisian jabatan;
 - bagi pelamar yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi BUMD agar melampirkan hasil penilaian kinerja dari Dewan Pengawas/Komisaris dengan penilaian baik;
 - bagi pelamar yang berasal dari pegawai PD. BPR LPK Parung Panjang memiliki jabatan paling rendah satu tingkat di bawah Direksi serta melampirkan surat izin dari Direktur Utama dan melampirkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai PD. BPR LPK Parung Panjang ketika terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas;
 - pernah bekerja atau mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
 - memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya.
 - memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi ;

- membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi pengawasan pada PD. BPR LPK Parung Panjang;
- membuat Surat Pernyataan bermeteral Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan BUMD yang dipimpin dinyatakan pailit;
- membuat Surat Pernyataan bermeteral Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas/Komisaris atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu ipar;
- membuat surat pernyataan bermeteral Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha PD. BPR LPK Parung Panjang.
- membuat surat pernyataan bermeteral Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif;
- membuat surat pernyataan bermeteral Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif atau Pegawai Negeri Sipil aktif;
- membuat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
- membuat surat pernyataan bermeteral Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota komisaris, atau diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris apabila melampirkan dokumen/data persyaratan yang tidak benar;
- dinyatakan memenuhi klasifikasi nilai akhir dalam UKK oleh Lembaga Profesional.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

- Persyaratan administrasi sebagaimana dimuat dalam angka 1 diatas dibuat sebanyak **2 (DUA) RANGKAP** dan dimasukkan kedalam 1 (satu) amplop tertutup serta ditujukan kepada **KETUA PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PD BPR LPK PARUNG PANJANG KABUPATEN BOGOR**;
- Panitia Seleksi hanya menerima pendaftaran melalui **PO. BOX 126 CIBINONG 16900** dan tidak menerima berkas lamaran secara langsung;
- Pendaftaran dilaksanakan sejak tanggal **7 JULI 2021** sampai dengan **15 JULI 2021 (CAP POS)**;
- Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman/status resmi pemerintah Kabupaten Bogor (www.bogorkab.go.id) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan pendaftaran;
- Bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diikutsertakan dalam Uji Kelayakan dan Keputatan (UKK) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Profesional;
- Dalam Uji Kelayakan dan Keputatan (UKK), pelamar harus mempresentasikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi Pengawasan pada PD BPR LPK Parung Panjang.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Panitia Seleksi tidak menerima kelengkapan susulan, perbaikan dan/atau penggantian berkas lamaran yang sudah masuk sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal **15 JULI 2021 PUKUL 24.00 WIB (CAP POS)**;
- Bagi surat lamaran yang cap posnya melewati batas akhir masa pendaftaran sebagaimana huruf a, Panitia Seleksi tidak akan menerima surat lamaran tersebut;
- Kelalaian tidak mengikuti informasi hasil seleksi administrasi menjadi tanggung jawab pelamar.

Cibinong, 6 Juli 2021

Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas PD BPR LPK Parung Panjang Kabupaten Bogor Periode 2021-2025

tdt

KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

PANITIA SELEKSI ANGGOTA DIREKSI PD BPR LPK PARUNG PANJANG PERIODE 2021 - 2026

Berdasarkan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 06 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Bogor
- Keputusan Bupati Bogor Nomor 539/22/Kpts/Per-UU/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor

Panitia Seleksi Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bogor membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi Bakal Calon Anggota Direksi PD BPR LPK Parung Panjang Periode 2021-2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

- Untuk dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Direksi PD BPR LPK Parung Panjang Periode 2021-2026, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili;
 - Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali yang dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - membuat surat lamaran **DITULIS TANGAN** dan ditandatangani **dengan pulpen berwarna biru** bermeteral Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - Melampirkan daftar riwayat hidup atau *curriculum vitae*, yang sekurang-kurangnya memuat data pribadi (termasuk nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi), latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - Bebas narkoba dan obat terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium atau rumah sakit;
 - tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan memegang jabatan struktural di perusahaan paling kurang 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dengan penilaian baik dari pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang, serta melampirkan dokumen/akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - Bagi pelamar yang pernah atau sedang menduduki jabatan Direksi pada BUMD dan akan mendaftar kembali untuk jabatan tersebut agar membuat Surat Pernyataan bermeteral yang isinya tidak pernah menduduki jabatan Direksi pada BUMD tersebut selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut;
 - Bagi pelamar yang masih aktif bekerja, melampirkan surat persetujuan dari pimpinan tertinggi untuk dapat mengikuti seleksi pengisian jabatan;
 - Bagi pelamar yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi BUMD agar melampirkan hasil penilaian kinerja dari Dewan Pengawas/Komisaris dengan penilaian baik;
 - Bagi pelamar yang berasal dari pegawai BUMD memiliki jabatan paling rendah satu tingkat di bawah Direksi serta melampirkan surat izin dari Direktur Utama dan melampirkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai BUMD ketika terpilih menjadi Anggota Direksi;
 - Pernah bekerja atau mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja dari pimpinan perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
 - memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi ;

- Bagi pelamar yang sedang menjabat sebagai Direksi membuat surat pernyataan bermeteral Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
- Membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi Kepemimpinan serta Rencana Bisnis BUMD;
- Membuat Surat Pernyataan bermeteral Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan BUMD yang dipimpin dinyatakan pailit;
- Membuat Surat Pernyataan bermeteral Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas lainnya atau Direksi pada BUMD sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu ipar;
- Membuat surat pernyataan bermeteral Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha BUMD;
- Membuat surat pernyataan bermeteral Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif;
- Membuat surat pernyataan bermeteral Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif atau Pegawai Negeri Sipil aktif;
- Membuat pernyataan bermeteral Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bersedia bekerja penuh waktu;
- membuat surat pernyataan bermeteral Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Anggota Direksi, atau diberhentikan sebagai Anggota Direksi apabila melampirkan dokumen/data persyaratan yang tidak benar; dan
- dinyatakan memenuhi klasifikasi nilai akhir dalam UKK oleh Lembaga Profesional.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

- Persyaratan administrasi sebagaimana dimuat dalam angka 1 diatas dibuat sebanyak **2 (dua) rangkap** dan dimasukkan kedalam 1 (satu) amplop tertutup serta ditujukan kepada **KETUA PANITIA SELEKSI ANGGOTA DIREKSI PD BPR LPK PARUNG PANJANG PERIODE 2021 - 2026**;
- Panitia Seleksi hanya menerima pendaftaran melalui **PO. BOX 126 CIBINONG 16900** dan tidak menerima berkas lamaran secara langsung;
- Pendaftaran dilaksanakan sejak tanggal **7 JULI 2021** sampai dengan **15 JULI 2021 (CAP POS)**;
- Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman/status resmi pemerintah Kabupaten Bogor (www.bogorkab.go.id) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan pendaftaran;
- Bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diikutsertakan dalam Uji Kelayakan dan Keputatan (UKK), yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Profesional;
- Dalam Uji Kelayakan dan Keputatan (UKK), pelamar harus mempresentasikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi kepemimpinan pada PD BPR LPK Parung Panjang.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Panitia Seleksi tidak menerima kelengkapan susulan, perbaikan dan/atau penggantian berkas lamaran yang sudah masuk sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal **15 JULI 2021 PUKUL 24.00 WIB (CAP POS)**;
- Bagi surat lamaran yang cap posnya melewati batas akhir masa pendaftaran sebagaimana huruf a, Panitia Seleksi tidak akan menerima surat lamaran tersebut;
- Kelalaian tidak mengikuti informasi hasil seleksi administrasi menjadi tanggung jawab pelamar.

Cibinong, 6 Juli 2021

Panitia Seleksi Anggota Direksi PD BPR LPK Parung Panjang Periode 2021-2026

Tdt

Ketua